



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan panduan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung agar selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, perlu mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati berwenang mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
32. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa;
34. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota;
35. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBK

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2025 meliputi:

- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kampung dan RKP Kampung;
- b. Prinsip penyusunan APBK;
- c. Kebijakan penyusunan APBK;
- d. Teknis penyusunan APBK; dan
- e. Hal khusus mengenai pelaksanaan APBK

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 10 Maret 2025
BUPATI MANOKWARI SELATAN



BERNARD MANDACAN

Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 10 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN



ADOLOP KAWHEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 17

Paraf Hirarki		Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris Daerah		Kepala DPMK	
Asisten SEKDA Bid. Pemerintahan		Kepala Bidang Pemerintahan Kampung	
Kabag. Hukum SETDA			

19. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penghasilan Tetap dan Penghasilan lain Yang Sah Bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota Badan Perwakilan Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan;
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari Selatan;
6. Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik;
7. Kampung adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Baperkam atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung;
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung;
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung;
15. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung;
16. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung;
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung;
18. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kampung;
19. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah kepala Kampung atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung;
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK;
22. Sekretaris Kampung adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK;
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK;
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK;
25. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung;
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
28. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
29. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;

Lampiran Peraturan Bupati Manokwari Selatan
Nomor 17 Tahun 2025
Tanggal 10 Maret 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN KAMPUNG, RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Kampung dan RKP Kampung.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan kampung adalah Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan.

Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan kampung. Dokumen RPJM Kampung ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

RPJMD sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun RKP Kampung Tahun 2025. RKP Kampung Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kampung harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Kampung. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kampung yang dituangkan dalam RKP Kampung.

II. Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

a. Kebijakan Prioritas dan Penggunaan Dana Desa.

1. Kebijakan Penggunaan Dana Desa berpedoman pada:

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- c. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- d. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.

2. Fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025 diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai kampung dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
- b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
- c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala kampung termasuk *stunting*;
- d. dukungan program Ketahanan Pangan;
- e. pengembangan potensi dan keunggulan kampung;
- f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi kampung digital;
- g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau

- h. program sektor prioritas lainnya di kampung.
3. Fokus penggunaan Dana Desa wajib dialokasikan Pemerintah kampung dalam APB kampung tahun 2025.
 4. Fokus penggunaan Dana Desa bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di kampung.
 5. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Kampung paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap kampung.
 6. Petunjuk teknis pelaksanaan/penggunaan Dana Desa antara lain sebagai berikut:
 - a. Penanganan Kemiskinan Ekstrem
 - 1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD) diprioritaskan dengan memperhatikan:
 - a) calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di kampung bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - b) data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - 2) Dalam hal kampung tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), kampung dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - 3) Dalam hal kampung tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada point 2) dan 3), Kepala Kampung dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - a) kehilangan mata pencaharian;

- b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- 4) Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - 5) Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
 - 6) Pemberian Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- b. Kampung Adaptif Perubahan Iklim
- Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan kampung yang adaptif terhadap Perubahan Iklim dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:
- 1) adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - 2) mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - 3) pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
- c. Percepatan Penurunan Stunting
- Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala kampung termasuk *stunting* dilaksanakan melalui:
- 1) promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di kampung;
 - 2) promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;

- 3) promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
 - 4) pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan kampung.
- d. Ketahanan Pangan
- 1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a) ketersediaan pangan di Desa;
 - b) keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - c) pemanfaatan pangan di Desa.
 - 2) Dana Desa untuk program Ketahanan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen)
 - 3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- e. Pengembangan potensi dan keunggulan kampung
- Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan desa lainnya sesuai karakteristik desa.
- f. Implementasi Kampung Digital
- Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.
- g. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai
- 1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.

2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

3) Penggunaan bahan baku lokal memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

h. Program Prioritas Kampung

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

i. Dana Operasional Pemerintah Kampung dari Dana Desa

Dana Operasional pemerintah kampung paling banyak 3% (tiga per seratus) yang didanai dari Dana Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung;

2) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan

3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).

b. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2025

1) Prioritas penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dipergunakan untuk membiayai belanja Kampung dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, yaitu:

(1) Penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung maksimal adalah:

- a. Kepala Kampung : Rp 3.000.000/bulan
- b. Sekretaris Kampung : Rp 2.500.000/bulan
- c. Kepala Urusan : Rp 2.000.000/bulan
- d. Kepala Seksi : Rp 2.000.000/bulan

(2) Tunjangan penghasilan untuk Baperkam maksimal adalah:

- a. Ketua Baperkam : Rp. 2.000.000/bulan
- b. Wakil Ketua Baperkam : Rp. 1.500.000/bulan
- c. Sekretaris Baperkam : Rp. 1.500.000/bulan
- d. Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 1.500.000/bulan
- e. Ketua Bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung : Rp. 1.500.000/bulan

(3) Insentif untuk lembaga pendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung maksimal adalah:

- a. Ketua RW : Rp. 600.000/bulan
- b. Ketua RT : Rp. 600.000/bulan

- (4) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Kepala Kampung, Aparat Kampung, Baperkam, RW, RT dan Kader Kampung sebesar Rp. 17.000,-/bulan.
- (5) Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kepala Kampung dan Aparat Kampung maksimal adalah:
 - a. Kepala Kampung : Rp. 156.730/bulan
 - b. Sekretaris Kampung : Rp. 156.730/bulan
 - c. Kepala Urusan : Rp. 156.730/bulan
 - d. Kepala Seksi : Rp. 156.730/bulan
- (6) Bantuan untuk para tokoh kampung meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda maksimal sebesar Rp. 300.000,-/bulan.
- (7) Insentif dan biaya lainnya untuk kader/operator kampung maksimal adalah:
 - a. Insentif operator siskeudes maksimal sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan selama 1 tahun
 - b. Apabila siskeudes dikerjakan oleh perangkat kampung maka besaran tunjangan maksimal sebesar Rp. 750.000,-/bulan selama 1 tahun
 - c. Besaran insentif/tunjangan untuk kader kampung yang lain maksimal sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan
- (8) Tunjangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Pemekaran maksimal sebesar Rp. 600.000,-/bulan selama 1 tahun
- (9) Honor Pengelola Keuangan Kampung adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 6 bulan;
 - b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 bulan;
 - c. Pelaksana Administrasi Keuangan Kampung, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 6 bulan;

- d. Pengelola Kegiatan, sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang selama 6 bulan.
- 2) Selain digunakan untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun anggaran 2025 diprioritaskan untuk membiayai:
 - a. Kegiatan peningkatan kapasitas aparat kampung, lembaga-lembaga di kampung dan juga untuk masyarakat kampung;
 - b. Kegiatan pemilihan anggota Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) secara serentak untuk seluruh kampung di Kabupaten Manokwari selatan;
 - c. Kegiatan penginputan Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel);
 - d. Pembayaran Server Siskeudes online untuk 2 tahun ke depan (2026-2027);
 - e. Selama masa efisiensi anggaran disarankan kampung untuk tidak belanja kendaraan bermotor dahulu.
- 3) Alokasi Dana Kampung (ADK) dapat juga digunakan untuk membiayai:
 1. Bidang Pembangunan Desa;
 2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 3. Bidang Pemberdayaan Desa;
 4. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBK

Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di kampung berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBK;
4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Desalainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBK

APB Kampung disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Kampung. Keberhasilan indikator pembangunan Kampung setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Kampung dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung yang dilakukan oleh pemerintah Kampung.
- b. Capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2025 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung yang telah dijabarkan dalam RKP Kampung Tahun 2025.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBK

Teknis Penyusunan Peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung Tahun Anggaran 2025 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Tahapan penyusunan Peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung Tahun Anggaran 2025.

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung
 - a. Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan.
 - b. Rancangan APB Kampung yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
 - c. Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung.
2. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
 - a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada Bamuskam untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Bamuskam.
 - b. Bamuskam menyelenggarakan Musyawarah Bamuskam yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
 - c. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal Bamuskam menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung, BPD membuat berita acara persetujuan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
 - 2) Dalam hal Bamuskam tidak menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang disampaikan Kepala Kampung, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah Kampung dengan menggunakan pagu tahun 2022 dan selanjutnya Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung.
 - a. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Kampung dan Bamuskam, Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung.
 - b. Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung.
4. Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
 - a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada Kepala Distrik paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - b. Kepala Distrik dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
 - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Distrik dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung tahun 2025;
 - 3) Peraturan Kampung tentang RKP Kampung tahun 2025;
 - 4) Peraturan Kampung tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
 - 5) Peraturan Kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 6) Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
 - 7) Berita acara hasil musyawarah Bamuskam.
 - d. Kepala Distrik dapat melaksanakan klarifikasi dengan mengundang Kepala Kampung dan/atau aparat Kampung terkait pelaksanaan evaluasi.
 - e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Kepala Distrik tentang Hasil Evaluasi APB kampung disampaikan kepada

- Kepala Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan APB Kampung.
- f. Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari, maka rancangan Peraturan Kampung dimaksud berlaku dengan sendirinya.
 - g. Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan menjadi Peraturan Kampung dan diundangkan dalam Lembaran Kampung.
5. Penyempurnaan APB Kampung.
- Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, Kepala Kampung bersama Bamuskam melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Penetapan APB Kampung dan Penjabaran APB Kampung.
- a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
 - b. Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kepala Kampung sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
 - c. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung.
 - d. Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
7. Pembatalan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
- a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung

manjadi Peraturan Kepala Kampung, Kepala Distrik mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.

- b. Bupati membatalkan peraturan Kampung dengan keputusan Bupati.
- c. Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Kampung bersama Bamuskam mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud.
- d. Dalam hal pembatalan Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun 2022 sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan dan mendapat persetujuan Kepala Distrik.

8. Penyampaian dan penginformasian APB Kampung.

- a. Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- b. Kepala Kampung menyampaikan informasi mengenai APB Kampung kepada masyarakat melalui media informasi
- c. Informasi mengenai APB Kampung paling sedikit memuat:
 - 1) APB Kampung;
 - 2) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3) Alamat pengaduan.

9. Jadwal penyusunan Rancangan APB Kampung hingga penetapan APB Kampung Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	Penetapan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung	Paling lambat akhir bulan September 2024	Kepala Kampung dan Bamuskam
2	Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung	Paling lambat akhir bulan Oktober 2024	Sekretaris Kampung
3	Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Bamuskam	Paling lambat akhir bulan Oktober 2024	Kepala Kampung
4	Kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung	Paling lambat akhir bulan Oktober 2024	Kepala Kampung dan Bamuskam
5	Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Distrik	Paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Pemerintah Kampung
6	Evaluasi Kepala Distrik terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung	Maksimal 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung	Kepala Distrik
7	Penyempurnaan sesuai hasil Evaluasi Kepala Distrik	Paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi	Kepala Kampung dan Bamuskam
8	Penetapan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung	Paling lambat 31 Desember 2024	Pemerintah Kampung

II. Penyusunan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung.

- a. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan
- b. Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada Tahun Anggaran 2025 dari bantuan keuangan yang bersifat khusus;
 - 2) Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; dan
 - 3) Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun 2024 dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025.
- c. Kepala Kampung memberitahukan secara tertulis kepada Bamuskam mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBK dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

III. Penyusunan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung

- a. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APB Kampung apabila terjadi:
 - 1) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada Tahun Anggaran 2025;
 - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam Tahun 2025;
 - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran 2022 harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2025.
- b. Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

- c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
- 1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dalam APB Kampung mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh per seratus);
 - 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan perubahan alokasi belanja lebih dari 50% (lima puluh per seratus);
 - 3) terdapat bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung;
 - 4) terjadinya keadaan kahar yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang harus dilakukan penanggulangan dengan melakukan pergeseran anggaran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan/atau
 - 5) perubahan kebijakan Pemerintah yang sangat mendasar terkait penambahan/pengurangan pagu anggaran dan penggunaan Dana Kampung.
- d. Perubahan APB Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung dan tetap mempedomani Peraturan Kampung tentang Perubahan RKP Kampung Tahun 2025.
- e. Ketentuan dan mekanisme penyusunan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung sama dengan penyusunan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

IV. Substansi APB Kampung

APB Kampung memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2025. Adapun substansi dari APB Kampung meliputi:

a. Pendapatan Kampung.

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Kampung terdiri atas:

a) Hasil Usaha Kampung.

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha Kampung diantaranya bersumber dari BUM Desa.

b) Hasil Aset Kampung.

Hasil aset Kampung antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Kampung, tambatan perahu, pasar Kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi Kampung, pelelangan ikan milik Kampung, kios milik Kampung, pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik Kampung, gedung pertemuan/serbaguna, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung, yang pemanfaatannya ditetapkan dengan peraturan Kampung.

c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong.

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kampung yang berupa uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui rekening kas Kampung dan dicatat sebagai pendapatan asli Kampung.

d) Pendapatan Asli Kampung Lain.

Penganggaran Pendapatan Asli Kampung Lain antara lain bersumber dari pungutan Kampung. Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer terdiri atas jenis:

a) Dana Desa;

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c) Alokasi Dana Kampung;

d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan

e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- 3) Pendapatan Lain-Lain terdiri atas:
- a) Penerimaan dari hasil kerjasama antar Kampung (hasil BUM Desa Bersama);
 - b) Penerimaan dari hasil kerjasama Kampung dengan pihak ketiga;
 - c) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
 - d) Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga;
 - e) Koreksi kesalahan belanja Tahun Anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada Tahun Anggaran berjalan
 - f) Bunga bank; dan
 - g) Pendapatan lain Kampung yang sah.

b. Belanja Kampung.

Komposisi penggunaan belanja Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2025 digunakan dengan ketentuan:

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung untuk mendanai:
 - a) penyelenggaraan Pemerintahan Kampung termasuk belanja operasional Pemerintahan Kampung dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b) pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - c) pembinaan kemasyarakatan Kampung;
 - d) pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - e) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
- 2) paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung untuk mendanai:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya; dan
 - b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung.

3) Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan sebagai berikut:

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan nomor 01-02 dan 05-06)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dan lain-lain)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan Bamuskam
1	1	06	Penyediaan Operasional Bamuskam (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
1	1	90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa
1	1	91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
1	2	92	Penyediaan Dana Purna Bakti bagi Kepala Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)**

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes dan lain-lain, bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dan lain-lain)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Bamuskam (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti LombaDesa
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa**

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa**
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang**
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa**
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)**
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa**
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa**
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa**
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain- lain)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dan lain-lain)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dan lain-lain)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain
	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dan lain-lain)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dan lain-lain)**
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dan lain-lain, diluar prasarana jalan)**
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain.**
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah dan lain-lain)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga dan lain-lain)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa**
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain)**
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah dan lain-lain) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan dan lain-lain) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa** **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa **
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4	2	06	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas Kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non-Pertanian
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa**
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang industri rumah tangga, dan lain-lain)**

e) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
5			BIDANG BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenDesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak :
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	1	0001	Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana
5	1	0002	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana
5	1	0003	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Penanganan Keadaan Darurat
5	2	0001	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Penanganan Keadaan Mendesak
5	3	0001	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
5	3	0002	Bantuan Pangan/Sembako
5	3	0003	Bantuan Pendidikan
5	3	0004	Bantuan Pengobatan

** (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan kampung, misal: Pembangunan, atau Rehabilitasi, Peningkatan, atau Pengerasan).

c. Pembiayaan Kampung meliputi:

- 1) Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:
 - a) Silpa Tahun 2024;
 - b) Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c) Hasil Penjualan Kekayaan Kampung Yang Dipisahkan kecuali tanah dan bangunan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:
 - a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b) Penyertaan Modal Kampung.

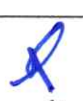
E. HAL KHUSUS TERKAIT PELAKSANAAN APB KAMPUNG.

Hal khusus yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan APB Kampung, diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Kampung diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan/penyedia dari wilayah Kampung setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat Kampung setempat.
2. Penggunaan Dana Kampung diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari dana kegiatan PKTD.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kampung, wajib dibuatkan papan proyek/kegiatan dan prasasti.
4. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana desa tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 10 Maret 2025
BUPATI MANOKWARI SELATAN


BERNARD MANDACAN

Paraf Hirarki		Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris Daerah		Kepala DPMK	
Asisten SEKDA Bid. Pemerintahan		Kepala Bidang Pemerintahan Kampung	
Kabag. Hukum SETDA			